



**PENETAPAN**

Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON , umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, orang tersebut merupakan adik kandung almarhum JOKO TUHU SETIAWAN Bin ABU NAAM, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARYANTO, S.H. M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl A. Yani VII, No.46 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso register nomor 114/kuasa/6/2022 tanggal 02 Juni 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

WALI TERMOHON , umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, sebagai wali dari anak yang bernama :

TERMOHON , umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di X Kecamatan Bondowoso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dan saksi saksi;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 02 Juni 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 000/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 02 Juni 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu almarhumah **IBU KANDUNG TERMOHON** , Status Perawan, pada tanggal 05 Maret 2004, telah menikah secara Agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama **BAPAK KANDUNG TERMOHON** , status Jejaka, dengan **maskawin seperangkat Alat Sholat**, Selanjutnya orang yang menjadi wali pada waktu itu orang tua almarhum Suti Rahayu yaitu yang bernama WALI NIKAH ASLI, dan yang menjadi saksi pada waktu itu diantaranya adalah :

1.1. Nama **SAKSI 1**, Tempat dan tanggal lahir Probolinggo, tanggal 19 Desember 1976, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Muria Nomor 36, RT 010, RW 003, Kelurahan PEPELEGI, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;

1.2. Nama **SAKSI 2**, Tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 03 Agustus 1976, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Kolonil Sugiono No. 585, RT 010, RW 002, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa setelah menikah keduanya memilih tempat kediaman Hukum di Jalan Kolonil Sugiono, Kelurahan Kademangan, RT.010, RW.002, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya selama pernikahan Almarhumah mempunyai keturunan satu orang anak yaitu yang bernama :

2.1. **TERMOHON** Tempat dan tanggal lahir Sidoarjo 11 Maret 2006, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Pelajar, Alamat Jalan Kolonil Sugiono, Kelurahan Kademangan, RT.010, RW.002, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa, almarhumah **IBU KANDUNG TERMOHON** semasa hidupnya belum sempat mendaftarkan pernikahan yang dilaksanakan menurut

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Agama Islam dengan suaminya yang bernama **BAPAK KANDUNG TERMOHON**, karena hubungan suami istri yang dijalani ber akhir **BAPAK KANDUNG TERMOHON**, meninggal dunia, kemudian almarhumah **IBU KANDUNG TERMOHON** Ketika itu Hamil anak yang berada dalam kandungannya masih berumur 4 bulan,;

4. Bahwa oleh karena **BAPAK KANDUNG TERMOHON**, telah meninggal dunia, maka menurut hukum Pemohon menarik Termohon selaku Paman dari almarhum **IBU KANDUNG TERMOHON**, masuk ke subjek hukum dalam permohonan isbat ini agar supaya diketahui bahwa keponakannya yang bernama **IBU KANDUNG TERMOHON** selama hidupnya melaksanakan pernikahan dibawah tangan secara islam dengan kakak kandung Pemohon:

5. Bahwa, selanjutnya anak yang dikandungnya tersebut, dengan berjalannya waktu telah lahir di Sidoarjo pada tanggal 11 Maret 2006, yang di beri nama **TERMOHON**, Ketika itu almarhumah **IBU KANDUNG TERMOHON** bekerja di Surabaya dengan berkediaman hukum di Sidoarjo, namun setelah melahirkan anak tersebut almarhumah **IBU KANDUNG TERMOHON** pulang ke Bondowoso ;

6. Bahwa oleh karena almarhumah **IBU KANDUNG TERMOHON** belum sempat melegalkan perkawinannya, maka sampai saat ini anak yang dilahirkan bernama **TERMOHON**, dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dispenduk Kabupaten Bondowoso, statusnya merupakan anak dari Ibu ;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perkawinan ini ( Isbat Nikah ) dikandung maksud untuk melegalkan dan mengesahkan secara hukum, agar supaya Pernikahan yang pernah dilaksanakan di bawah tangan tersebut mempunyai legalitas yang jelas dan tercatat di Kantor Urusan Agama, dan mendapatkan Surat nikah sebagaimana menurut ketentuan Undang – undang yang berlaku;

8. Bahwa untuk membuktikan segala dalil-dalil uraian alasan diatas, bersama ini melampirkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

8.1. Foto Copy KTP Pemohon;

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
- 8.3. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Bondowoso;
- 8.4. Foto Copy Surat Keterangan Isbat dari KUA Kec. Bondowoso;
- 8.5. Foto Copy Surat Kematian SUTI RAHAYU bin SOEDJOED;
- 8.6. Foto Copy Surat Kematian SOEJOED;
- 8.7. Foto Copy Surat Kematian BAPAK KANDUNG TERMOHON
- 8.8. Foto Copy Akta Kelahiran Pemohon;

9. Bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi serta fakta hukum yang sebenarnya, untuk itu Pemohon memohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, dan atau majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan isbat ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :-----

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan yang dilaksanakan oleh almarhum IBU KANDUNG TERMOHON dengan almarhum BAPAK KANDUNG TERMOHON , pada tanggal 05 Maret 2004 adalah sah menurut hukum Islam;
3. Menetapkan Termohon **TERMOHON** adalah selaku Ahliwaris **IBU KANDUNG TERMOHON** dengan ayah kandungnya yang bernama **DJOKO TUHU SETIAWAN, :**
4. Menghukum Pemohon untuk tunduk dan patuh membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan Isbat ini untuk seluruhnya :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (PEMOHON ) NIK : 3511116111760001 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON , Nomor : 3511120512190001 tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama DJOKO TUHU SETIAWAN Nomor 474.3/430.12.6.3/2021 tanggal 15 Juni 2021 dari Kepala Desa Sumberpandan Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUTI RAHAYU, Nomor : 3511-KM-16032021-0003 tanggal 29 Juli 1968, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama WALI TERMOHON, Nomor 14176/Dp/2009 tanggal 26 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi penetapan nomor 1091/Pdt.P/2021/PA.Bdw tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, yang

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan B-143/Kua.13.06.07/PW.01/3/2022, tanggal 1 Maret 2022 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yang menerangkan bahwa pernikahan DJOKO TUHU SETIAWAB dan IBU KANDUNG TERMOHON tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kademangan RT.10 RW.02 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga IBU KANDUNG TERMOHON ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik dari BAPAK KANDUNG TERMOHON dan Termohon adalah kakek dari IBU KANDUNG TERMOHON ;
- Bahwa saksi tahu BAPAK KANDUNG TERMOHON telah menikah dengan istrinya yang bernama IBU KANDUNG TERMOHON secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah, BAPAK KANDUNG TERMOHON berstatus jejaka dan IBU KANDUNG TERMOHON berstatus perawan;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah bernama WALI NIKAH ASLI, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara BAPAK KANDUNG TERMOHON dengan IBU KANDUNG TERMOHON tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan BAPAK KANDUNG TERMOHON dengan IBU KANDUNG TERMOHON telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama TERMOHON Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat kakak kandung Pemohon tentang keabsahannya;

- Bahwa saksi tahu, kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2006 karena sakit;

- Bahwa hingga saat meninggalnya kakak kandung Pemohon, kakak kandung Pemohon dan istrinya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. Nama SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Pepelegi RT.10 RW.02 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga IBU KANDUNG TERMOHON ;

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik dari BAPAK KANDUNG TERMOHON dan Termohon adalah kakek dari IBU KANDUNG TERMOHON ;

- Bahwa saksi tahu BAPAK KANDUNG TERMOHON telah menikah dengan istrinya yang bernama IBU KANDUNG TERMOHON secara agama Islam;

- Bahwa pada saat menikah, BAPAK KANDUNG TERMOHON berstatus jejak dan IBU KANDUNG TERMOHON berstatus perawan;

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah bernama WALI NIKAH ASLI, maskawin berupa seperangkat alat sholat

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

- Bahwa antara BAPAK KANDUNG TERMOHON dengan IBU KANDUNG TERMOHON tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan BAPAK KANDUNG TERMOHON dengan IBU KANDUNG TERMOHON telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama TERMOHON Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat kakak kandung Pemohon tentang keabsahaanya;

- Bahwa saksi tahu, kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2006 karena sakit;

- Bahwa hingga saat meninggalnya kakak kandung Pemohon, kakak kandung Pemohon dan istrinya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, kakak kandung Pemohon dan istrinya yang bernama IBU KANDUNG TERMOHON telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Maret 2004, ijab qabul dilaksanakan di Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah ayah kandung SUTI RAHAYU yang bernama WALI NIKAH ASLI, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan di hadiri dua orang

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, tetapi kakak kandung Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena Pemohon mengaku BAPAK KANDUNG TERMOHON dengan IBU KANDUNG TERMOHON sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 sampai dengan P.8 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan Pemohon dengan BAPAK KANDUNG TERMOHON hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga ;

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 dan P.4 yang berupa Surat Kematian atas nama BAPAK KANDUNG TERMOHON dan IBU KANDUNG TERMOHON, yang keduanya telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama WALI TERMOHON, maka harus dinyatakan terbukti bahwa WALI TERMOHON adalah anak dari BAPAK KANDUNG TERMOHON dengan IBU KANDUNG TERMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 yang berupa Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa WALI TERMOHON adalah wali dari WALI TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan istrinya / suaminya tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama dan yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan suaminya / istrinya telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan para Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama BAPAK KANDUNG TERMOHON telah menikah secara Islam pada tanggal 05 Maret 2004, ijab qabul dilaksanakan di di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA dengan wali Nasab bernama WALI NIKAH ASLI, maskawin berupa dibayar tunai, dan di hadir oleh dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga, selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama TERMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya yang bernama BAPAK KANDUNG TERMOHON pada tanggal 05 Maret 2004 di tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجبر كفي

Artinya : *Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan yang dilaksanakan oleh almarhum IBU KANDUNG TERMOHON dengan almarhum BAPAK KANDUNG TERMOHON , pada tanggal 05 Maret 2004 adalah sah menurut hukum Islam;
3. Menetapkan Termohon TERMOHON adalah selaku Ahliwaris IBU KANDUNG TERMOHON dengan ayah kandungnya yang bernama BAPAK KANDUNG TERMOHON ;;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Haitami, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Haitami, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Subhi Pantoni, S.H.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M

Panitera Pengganti,

TTD

Tri Anita Budi Utama, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-  
Biaya Proses : Rp 75.000,00,-  
Biaya : Rp

## Pemanggilan

Biaya Redaksi : Rp  
Biaya Materai : Rp  
Jumlah : Rp

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 775/Pdt.G/2022/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)